

SKRIPSI

UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGUATAN EKONOMI DI DESA BUGIS KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata Satu)
pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENGUATAN EKONOMI DI DESA BUGIS KEC. SAPE,
KAB. BIMA**

Oleh :

VIVI FITRIANINGSIH


Untuk Memenuhi Ujian Akhir
Pada Tanggal 26 Juni 2023
Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I


Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP
NIDN. 0822048901

Pembimbing II


Iskandar, S.Sos, MA
NIDN. 0802048904

Mengetahui

Ketua Program Administrasi Publik


Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP.
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENGUATAN EKONOMI DI DESA BUGIS KEC. SAPE,
KAB.BIMA**

Oleh ;

VIVI FITRIANINGSIH


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 26 Juni 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP
NIDN. 0822048901

(PU) ()

Iskandar, S.Sos, MA
NIDN. 0802048904

(PP) ()

Iwin Ardyawin, S.Sos, MA
NIDN. 0818059002

(PN) ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H.P. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 55 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, Juli 2023
Penulis,


Vivi Fitrianingsih
NIM. 218110116



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Fitrianiingsih
NIM : 218110116
Tempat/Tgl Lahir : Bugis, 08 Juni 2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 340086 195
Email : Vfitrianiingsih861@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Upaya Badan Usaha milik Desa dalam penguatan ekonomi di desa Bugis
Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Juli 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Vivi Fitrianiingsih
NIM. 218110116

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Fitriyaningsih
NIM : 218110116
Tempat/Tgl Lahir : Bugis, 08 Juni 2001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 340 086 195
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Upaya Badan Usaha Mula Desa dalam penguatan ekonomi di desa
bugis kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Juli2023
Penulis



Vivi Fitriyaningsih
NIM. 218110116

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui

PERSEMBAHAN

Sujud dan bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kekuatan, membekali saya dengan pengetahuan dan memberikan jalan dalam menulis tesis sederhana ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam selalu di anugerahkan kehadiran Rasulullah Muhammad *Shalallahu'Alaihi Wassalam*.

Ayah dan Ibu tercinta

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat pengertian dan penuh kasih dengan sepenuh hati, yang tidak pernah lelah memberi saya nasihat, motivasi, dan kepercayaan diri pada saya.

Terima kasih teman-teman yang telah membantu dan menyemangati saya. Terima kasih atas tawa yang telah kita lalui. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu. Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikanmu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata Satu) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari sepenuhnya pengusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP, Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku dosen pembimbing I.
4. Bapak Iskandar, S.Sos., MA selaku Pembimbing II
5. Bapak dan ibu dosen Pengampu mata kuliah di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, atas bimbingan selama penulisan menuntut ilmu.

6. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya, kepada Allah SWT lah penelitian kembalikan semua urusan ini, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Mataram, Juli 2023
Penulis

Vivi Fitrianiingsih
NIM. 218110116



**UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENGUATAN EKONOMI DI DESA BUGIS
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Vivi Fitrianiingsih

Dosen Pembimbing I : Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
Dosen Pembimbing II : Iskandar, S.Sos., MA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis mereduksi (*reduction*), menyajikan (*display*), dan melakukan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya badan usaha milik desa (Bumdes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, 1) Pengadaan sarana dan prasarana Desa yakni penyediaan ruang kerja dan ruang pertemuan; 2) Simpan pinjam modal kepada masyarakat yang dapat dibayarkan setelah hasil panen. Tujuannya adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa, termasuk sumber daya yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, guna meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan; 3) Memberikan bantuan alat pertanian kepada masyarakat yang dapat dibayarkan setelah panen. Hambatan yang menghambat efektivitas BUMDes, dan sangat penting untuk segera mengatasinya. 1) Hambatan dalam keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan BUMDes. 1) Karyawan mungkin terpaksa menjalankan tugasnya di kantor BUMDes karena kurangnya peralatan yang diperlukan, seperti kekurangan komputer, mesin cetak, dan ruang kerja yang sempit; 2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya unit usaha dalam BUMDes sangat penting. Namun terdapat kendala pada unit usaha simpan pinjam yang meliputi tiga jenis tunggakan yaitu tunggakan buruk, tunggakan terkendali, dan tunggakan berat; 3) Masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai tentang manfaat dan tujuan BUMDes.

Kata Kunci: Upaya, BUMDes dan Penguatan Ekonomi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teoretis	10
2.2.1 Tinjauan Tentang BUMDes	10
2.2.2 Tinjauan Tentang Penguatan Ekonomi	18
2.3 Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Pemilihan Informan / Narasumber	23

3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.4.1 Jenis Data	24
3.4.2 Sumber Data	25
3.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	27
3.7 Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Desa Bugis	34
4.1.2 Klimatologi	36
4.1.3 Pembagian Wilayah Dusun	36
4.1.4 Keadaan Sosial Budaya	37
4.1.5 Sejarah Bumdes Desa Bugis Kecamatan Sape	38
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	46
4.2.2 Hambatan-Hambatan Dalam Penguatan Ekonomi Oleh BUMDes di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Desa Bugis Kecamatan Sape.....	36
Tabel 4.2	Intensifikasi lahan dan kondisi prasarana Wilayah. Tata guna lahan .	37
Tabel 4.3	Data umum BUMDes.....	39
Tabel 4.4	Penggunaan Dana Pemerintah Desa Bugis Kecamatan Sape Tahun Anggaran 2022	41
Tabel 4.5	Jenis usaha dan pengelolaan BUMDes	43




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan di Bumdes Desa Bugis	48
Gambar 4.2 Kegiatan Penelitian dan wawancara dengan informan	49
Gambar 4.3 Kegiatan di Bumdes Desa Bugis	52
Gambar 4.4 Kegiatan Penelitian dan wawancara dengan informan	52
Gambar 4.2 Salah seorang petani yang kerjasama dengan Bumdes	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Masyarakat pedesaan Indonesia memiliki taraf hidup yang relatif rendah dan perekonomian negara masih dalam tahap awal pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus dilakukan dengan memberdayakan daerah-daerah tersebut. Sementara reformasi perpajakan dan badan usaha milik negara dapat membantu mengatasi masalah ekonomi tertentu, pemberdayaan daerah sangat penting untuk mengatasi banyak tantangan baru dan struktural yang saat ini dihadapi perekonomian Indonesia. Namun, proses ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. (Basri dan Munandar, 2009: 451).

Desa memiliki peran sejarah yang signifikan dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Bahkan sebelum negara berdiri, struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang penting. (Widjaja, 2010: 4). Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan, memiliki harapan yang tinggi terhadap pendapatan yang layak, yang dapat dilihat melalui pembangunan desanya dan kesejahteraan masyarakatnya. Penghasilan yang baik dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berada di atas garis kemiskinan, yang ditentukan oleh jumlah rupiah yang dibutuhkan per hari untuk makanan,

perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan potensi desa-desa tersebut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. (Suharto, 2005: 133-134).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi atau kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai *Stakeholder* dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah/saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Dan melalui desa inilah badan

usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDesa difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Menurut Manan (1995: 67), Upaya merupakan aktivitas fisik, mental, dan emosional yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, apakah itu pekerjaan, inisiatif, atau upaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kualitas dan kemampuan. Potensi desa mengacu pada sumber daya alam dan manusia yang tersedia di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup dan pembangunannya. Meskipun sumber daya alam berlimpah yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan, kurangnya pengetahuan dan peralatan yang tidak memadai menyebabkan ketergantungan pemerintah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Persoalan utamanya adalah campur tangan pemerintah yang berlebihan dan kelembagaan yang tidak berfungsi dengan baik karena masyarakat tidak dilibatkan dan hanya dipandang sebagai alat pembangunan.

Menurut Subur (2007: 11), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha di desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan ekonomi desa

dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa. (Suharyanto, 2014: 6)

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota (Kushartono, 2016.)

Carl Friedrich (1969), sebagaimana dikutip dalam Agustino (2012: 7), mendefinisikan kebijakan publik sebagai sekumpulan tindakan atau usulan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dicirikan oleh hambatan dan peluang. Tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Alkadafi et al., 2015)

Tujuan akhirnya adalah agar BUMDes berfungsi sebagai modal sosial dan menjadi penggerak utama dalam penguatan ekonomi pedesaan melalui upaya penjembitanan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah strategis dan taktis harus diambil untuk mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan desain kelembagaan ke dalam rencana dengan tetap mempertimbangkan potensi daerah dan dukungan kebijakan pemerintah. Rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa perlu dihilangkan dengan mengembangkan sektor ekonomi di pedesaan. Keterpaduan sistem dan struktur pertanian, serta usaha perdagangan dan jasa yang terpadu, akan menjadi pedoman tata kelola kelembagaan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penyusun bahwa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah bagi masyarakat pedesaan untuk membantu individu yang memiliki keterampilan tetapi kekurangan sumber daya keuangan. Selain itu, BUMDes juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kemandirian dalam mengelola sumber daya alam daerah. Melalui penyuluhan dan pelatihan, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota

masyarakat yang ada dan memberdayakan mereka untuk membangun usaha lokal. Ini, pada akhirnya, mengarah pada peningkatan standar hidup, tanpa perlu bergantung pada sumber eksternal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penguatan ekonomi oleh BUMDes di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang berkaitan dengan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bugis. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi literatur terkait kajian usaha BUMDes.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis mengenai Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bugis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti dan Pendidikan

Memperluas wawasan dan memberikan referensi tentang usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bugis dapat dilakukan melalui penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam mengelola dan memanfaatkan usaha BUMDes Bugis..

3. Bagi Pemerintah

Dinas Pemberdayaan tetap terus membantu peningkatan dan motivasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat beroperasi secara efektif..

1.4.3 Manfaat Akademis

Dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut yang terkait dengan masalah BUMDes dalam penguatan ekonomi masyarakat desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1.	Rosada Mulya (2020)	Upaya badan usaha milik desa (BUMDes) tuan tuha dalam Pemberdayaan masyarakat di desa kedaton kecamatan Kalianda kabupaten lampung selatan	Metode yang Digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes mengalami kemajuan baik dalam hal sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, serta telah menghasilkan unit-unit kegiatan usaha seperti simpan pinjam, produksi keripik singkong dan makaroni, jasa penjahit, merek pakaian, hidrolika motor uap, dan layanan mixer. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpotensi untuk mendayagunakan sumber daya lokal dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Kedaton..	Persamaan: Penelitian ini sama-sama meneliti tentang BUMDes dan menggunakan metode kualitatif Perbedaan: Penelitian yang sekarang meneliti tentang BUMDes dalam upaya penguatan ekonomi dan materi yang di gunakan.
2.	Fadiah Isna Nailissa (2020)	Optimalisasi peran badan usaha milik desa (bumdes) di desa purwosari kecamatan sayung kabupaten demak	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Temuan studi menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam memaksimalkan efektivitas BUMDes. Di antaranya adalah kurangnya personel, keterbatasan sumber daya keuangan dan material dari pemerintah desa, dan upaya yang kurang untuk mendidik masyarakat tentang tujuan dan manfaat BUMDes..	Persamaan: Penelitian ini sama-sama meneliti tentang BUMDes dan menggunakan metode kualitatif Perbedaan: Penelitian yang sekarang meneliti tentang BUMDes dalam upaya penguatan ekonomi dan materi yang di gunakan.
3.	Budi Rasmianto Berutu (2019)	Peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam pemberdayaan masyarakat desa mungkur kecamatan siempat rube kabupaten pakpak barat	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa meliputi pembentukan badan usaha, pembentukan mekanisme dan bentuk usaha, pengembangan modal, dan pemanfaatan kontribusi badan usaha tersebut untuk memperkuat ekonomi lokal dengan	Persamaan: Penelitian ini sama-sama meneliti tentang BUMDes dan menggunakan metode kualitatif Perbedaan: Penelitian yang sekarang meneliti

				menyediakan dana untuk meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mempromosikan secara keseluruhan. pembangunan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan badan usaha tersebut antara lain bersifat mandiri, menghambat, atau mendukung dalam peranannya dalam memperkuat perekonomian desa. BUMDes Desa Mungkur menjalankan unit usaha yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih dan persewaan peralatan pesta.	tentang BUMDes dalam upaya penguatan ekonomi dan materi yang di gunakan.
--	--	--	--	--	--

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Tinjauan Tentang BUMDes

1. Pengertian BUMDes

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha di desa yang dikelola baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Tujuan dari usaha ini adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi desa yang spesifik. BUMDes merupakan badan serbaguna yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka peluang usaha atau lapangan kerja, dan memperluas pengetahuan masyarakat desa. (Suharyanto, 2014: 6).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi desa. Sebagai lembaga sosial mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Di sisi lain, sebagai institusi komersial, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan menawarkan

sumber daya lokal ke pasar. Ini harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam operasinya. (Islamic, 2019)

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam Undang-Undang Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai lembaga sosial dan komersial dan memainkan peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan sosial

yang esensial, sedangkan sebagai lembaga komersial, tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar. Penting bagi BUMDes untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usahanya.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Oprasionalisainya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 4-5).

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa dan masyarakat terlibat dalam pemilikan dan pengelolaan modalnya, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa..

2. Peran BUMDes

Menurut Suhardono (1994: 3), Kata "peran" berasal dari “peran” yang berarti konsep seperangkat perilaku yang diharapkan bagi individu yang hidup dalam masyarakat. Ini adalah elemen penting dari tanggung jawab dan tugas seseorang. Dalam ranah ilmu sosial, “peran” mengacu pada fungsi yang dilakukan individu ketika menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Peran adalah aspek dinamis dari status seseorang, dan itu dipenuhi dengan melakukan hak dan kewajiban yang terkait dengan posisi itu. (Soekanto, 2002: 243).

BUMDes merupakan badan hukum yang mengelola berbagai unit usaha di desa dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, Seyadi menyatakan:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan dengan mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan potensi dan kemampuan ekonomi mereka.
- b. Terlibat secara aktif dalam usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat..
- c. Penguatan ekonomi rakyat merupakan kekuatan dasar dan ketahanan ekonomi nasional, dengan BUMDes sebagai basisnya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

- e. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Seyadi, 2003: 16).

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan prilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Buku pedoman BUMDes yang diterbitkan oleh Depdiknas menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa. Didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Perencanaan dan pendirian BUMDes didasarkan atas

partisipasi dan prakarsa seluruh masyarakat desa. Hal ini memastikan bahwa ia tidak memihak kelompok tertentu di desa dan diatur oleh mekanisme kelembagaan yang kuat. Penguatan kapasitas kelembagaan menitikberatkan pada aturan yang berlaku bagi semua anggota secara setara. Dalam pasal 213 undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di sebutkan:

- a. Ayat 1, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi.
- b. Ayat 2, badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada undang undang.
- c. Ayat 3, badan usaha milik desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 1 angka 6 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pengertian badan usaha milik desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi di pedesaan perlu memiliki ciri khas dari lembaga ekonomi lainnya agar BUMDes dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mencegah munculnya budaya bisnis kapitalis yang dapat berdampak negatif terhadap nilai-nilai masyarakat.

3. Landasan Hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Tujuan BUMDes

Peran utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit

kepada calon pengusaha. Selain itu, BUMDes juga dapat mendirikan usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan komitmen terhadap ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan yang kooperatif, inklusif, terbuka, bertanggung jawab, dan bertahan lama. Akibatnya, penting untuk membuat langkah tegas menuju pengelolaan entitas ekonomi ini dengan sukses dan mahir dengan otonomi dan profesionalisme. Empat tujuan utama pembentukan BUMDes adalah::

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan..

Untuk mencapai tujuan BUMDes, masyarakat dan Pemdes mengelola distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Tujuannya agar tidak membebani masyarakat, karena BUMDes dimaksudkan sebagai penggerak utama perekonomian desa. Selain itu, BUMDes harus mampu menawarkan layanan kepada non-anggota di luar desa dengan harga dan layanan standar pasar, dengan tetap berpegang pada mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama untuk mencegah distorsi ekonomi di pedesaan. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 8-9).

b. Fungsi BUMDes

BUMDes mampu menjadi penghubung bagi berbagai usaha yang telah didirikan di pedesaan. Akibatnya, struktur organisasi BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit bisnis, sebagaimana dicontohkan dengan adanya tiga unit yang berbeda - perdagangan, keuangan, dan produksi. Biasanya, unit-unit dalam struktur BUMDes dikategorikan ke dalam dua kelompok.:

- 1) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- 2) Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakana, perikanan, pertanian, dan lain-lain (Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 28).

Setelah menelaah informasi yang diberikan sebelumnya, peneliti menetapkan bahwa tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, memajukan pemanfaatan potensi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tumpuan pertumbuhan dan keadilan dalam ekonomi pedesaan. Selain itu, peran BUMDes adalah sebagai wadah bagi beragam usaha yang didirikan di pedesaan..

2.2.2 Tinjauan Tentang Penguatan Ekonomi

1. Pengertian Penguatan Ekonomi Desa

Kata "penguatan" berasal dari kata "kuat" dan merupakan kata benda. Itu bisa merujuk pada memperkuat orang, tempat, atau benda. Pada catatan

yang berbeda, desa adalah wilayah tertentu di mana banyak keluarga tinggal dan memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Konsep peningkatan ekonomi desa melibatkan penggunaan bisnis sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan desa, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Adisasmita (2013:55) menyatakan bahwa tatanan pembangunan dapat dikategorikan menjadi pembangunan nasional, perkotaan, dan perdesaan. Ada metode yang berbeda yang digunakan dalam masing-masing kategori ini, yang telah menjadi paradigma yang dikenal sebagai digma pembangunan:

a. Paradigma dengan Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)

Fokus utama dari paradigma ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin dengan memanfaatkan investasi dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, menghasilkan lebih banyak barang secara efisien, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Ukuran yang digunakan untuk melacak pertumbuhan adalah produk nasional bruto, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada akhirnya akan menghasilkan pemerataan yang lebih besar.

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)

Paradigma kedua melengkapi kekurangan paradigma pertama dengan memasukkan unsur pemerataan untuk menjembatani kesenjangan

antara si kaya dan si miskin. Negara berkembang seperti Indonesia telah mengadopsi paradigma ini dengan memanfaatkan investasi, teknologi, dan pengukuran yang serupa. Dulu, pemerintah Orde Baru menyebut paradigma ini sebagai delapan jalur pemerataan. (Aedy, 2011: 40).

c. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Paradigma dengan kebutuhan pokok bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di antara kelompok sosial dengan memastikan bahwa semua kelompok sasaran terpenuhi kebutuhannya, termasuk pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Alokasi anggaran pemerintah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Purwana, 2011: 9).

d. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)

Para ahli ekonom pembangunan, ahli demografi, dan ahli sumber daya manusia belajar dari kegagalan paradigma pembangunan sebelumnya dan merumuskan pendekatan baru yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan ini memandang pembangunan baik sebagai objek maupun subjek yang harus berorientasi pada manusia. Hal ini juga menghilangkan sekat antara manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai sasaran yang harus ditingkatkan kesejahteraannya.

e. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)

Paradigma yang muncul pada tahun 1970 didasarkan pada kajian tentang keterbatasan pertumbuhan oleh Club of Rome, yang menyatakan bahwa pertumbuhan pembangunan yang diperkirakan hanya akan berlangsung kurang dari satu abad akibat menipisnya sumber daya alam. (Aedy, 2011: 45).

f. Paradigma dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (*General Public Participation Paradigm*)

Kemunculan paradigma ini dapat ditelusuri kembali pada kritik terhadap pembangunan terencana secara terpusat. Ini bertujuan untuk melibatkan semua orang dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat diharapkan memainkan peran utama dalam pembangunan berdasarkan kebutuhan spesifik mereka, melalui berbagai bentuk partisipasi seperti politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan keterlibatan sosial..

g. Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self Reliant Paradigm*)

Paradigma ini berbeda dengan upaya menghilangkan ketergantungan pada pembangunan. Ini menciptakan teknologinya sendiri daripada mengimpor dari sumber eksternal.

Paradigma di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan tiga faktor kunci: kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya, peningkatan harga diri masyarakat, dan kebebasan dari perbudakan sebagai hak asasi manusia.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah garis besar atau desain yang telah ditentukan sebelumnya untuk konten penelitian yang didasarkan pada topik tertentu. Isinya terdiri dari penjelasan atau gagasan bawahan yang berkaitan dengan topik. Pada dasarnya, kerangka memberikan gambaran rinci tentang topik dan komponen terkait. (Muslich, 2009: 24).

Fokus kajian ini adalah pada upaya BUMDes untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Untuk memudahkan penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, maka penulis telah membuat kerangka kerangka kerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menceritakan, dan menganalisis data terkini mengenai masalah yang diteliti, termasuk fakta, variabel, keadaan, dan fenomena, sebagaimana adanya (Sugiyono, 2007: 76).

Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan mereka, melalui deskripsi verbal. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan agar mudah dijangkau oleh peneliti. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

3.3 Pemilihan Informan / Narasumber

Menurut Arikunto (2008: 12), Informan ialah individu atau sumber yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu yang terjadi. Beberapa ahli mengemukakan bahwa informan adalah narasumber yang dibekali dengan pengetahuan tentang masalah. (Mardalis, 2004: 12).

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana sampel penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Misalnya, individu yang memiliki pengetahuan paling banyak tentang masalah yang sedang dipelajari dipilih untuk memfasilitasi penjelajahan peneliti terhadap objek atau situasi yang diteliti.. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Kepala Desa Bugis, Anggota BUMDes, dan Masyarakat Desa Bugis.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2007:14), data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.:

1. Data kualitatif yaitu data yang sesuai dengan faktor-faktor aktual saat ini dan diperoleh melalui proses pemanfaatan keadaan objek yang diteliti sebagai sarana pemecahan masalah penelitian, yang kemudian disimpulkan menjadi kalimat-kalimat.
2. Data kuantitatif yaitu pemecahan masalah dengan menjabarkannya dengan menggunakan angka statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, artinya terdiri dari kalimat, kata, atau gambar, atau jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2007: 14).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari subjek selama proses penelitian berlangsung. Seperti yang dikemukakan Surakhmad (2009: 134), ada dua jenis sumber data berdasarkan sifatnya yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan data asli.
2. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian yang mengutip sumber lain. (Arikunto, 2008: 67).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari rekaman dokumentasi penelitian juga digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian umumnya menggunakan berbagai teknik penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan. Istilah teknik pengumpulan data sudah tidak asing lagi dalam semua penelitian, mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. (Trianto, 2010: 262-267).

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara secara sistematis melakukan pembekalan sepihak untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan pernyataan lisan langsung dari subjeknya, baik dalam setting otentik maupun simulasi. (Surakhmad, 2003: 162).

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan alam melalui pengamatan dan pencatatan. Prosesnya dilakukan secara terstruktur, mulai dari metode yang digunakan hingga teknik yang digunakan untuk pencatatan. Keterlibatan masyarakat desa Bugis dalam program BUMDes misalnya dapat diamati melalui pendekatan ini..

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang melibatkan pengumpulan informasi verbal dan menuangkannya ke dalam bentuk tertulis. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi mengenai letak geografis, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas di suatu desa. Ini adalah metode klasik untuk memeriksa perkembangan spesifik dan menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana, dan mengapa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah pendeskripsian dan pengorganisasian transkrip dan materi yang dikumpulkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data. Tujuan utamanya adalah untuk mempresentasikan temuan yang diperoleh dari lapangan secara lebih koheren kepada orang lain. (Damin, 2012: 37).

Analisis data akan menarik kesimpulan yang bersifat spesifik terhadap suatu fenomena atau berangkat dari kebenaran umum tentangnya, kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada data atau peristiwa lain yang menunjukkan fenomena yang sama. (Azwar, 2000: 40).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diangkat dalam pernyataan masalah.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono, reduksi data mengacu pada proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari rekaman lapangan. Proses ini mungkin melibatkan meringkas, memilih aspek kunci, menyoroti elemen penting, dan mengidentifikasi pola atau tema. Teknik reduksi data melibatkan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan.:

- a. Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
 - b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
3. Penyajian data (*data display*)

Data penelitian ditata dan disusun dalam pola hubungan dan deskripsi naratif, termasuk hasil wawancara dan bacaan. Baik data sekunder dari studi literatur maupun data primer dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk mendeskripsikan upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan ekonomi di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima..

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Proses pengumpulan data pada tahap awal melalui studi pustaka menghasilkan kesimpulan sementara. Kesimpulan ini dapat diperkuat atau kesimpulan baru dapat dicapai setelah diverifikasi dengan menemukan bukti atau fakta di lapangan. Kesimpulan awal kredibel karena didasarkan pada bukti yang valid dan konsisten yang dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulannya belum final dan dapat diperluas karena lebih banyak detail terungkap. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi selama proses penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Selain digunakan untuk menyanggah tuduhan terhadap penelitian kualitatif karena tidak ilmiah, memeriksa keabsahan data juga merupakan

aspek penting dari basis pengetahuan penelitian kualitatif. (Moleong, 2007: 320).

Tujuan dilakukannya uji validitas data dalam penelitian kualitatif ada dua: untuk menunjukkan bahwa penelitian tersebut benar-benar ilmiah dan untuk memverifikasi keakuratan data. Tes-tes ini termasuk menilai kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. (Sugiyono, 2007: 270).

Untuk memenuhi syarat data penelitian kualitatif sebagai ilmiah, sangat penting untuk memverifikasi validitasnya. Mengenai proses validasi, ada berbagai metode yang dapat digunakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau Uji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipertanyakan sebagai karya ilmiah yang sedang berlangsung.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas data. Proses ini melibatkan meninjau kembali lapangan, melakukan observasi lebih lanjut dan wawancara dengan sumber data lama dan baru. memperpanjang pengamatan memperkuat ikatan antara peneliti dan sumber, mendorong keterbukaan yang lebih besar dan rasa saling percaya. Ini, pada gilirannya, mengarah pada pengumpulan informasi yang lebih komprehensif dan akurat.

Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk memverifikasi keaslian data penelitian dengan memeriksa apakah data yang dikumpulkan dari lapangan akurat atau telah mengalami perubahan. Jika data yang diverifikasi ternyata kredibel, perpanjangan observasi dapat disimpulkan.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan akurasi dan ketekunan, kepastian data dan pencatatan urutan kronologis peristiwa yang tepat dapat dicapai secara sistematis. Meningkatkan akurasi adalah sarana untuk memverifikasi kebenaran data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan..

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti, dapat dilakukan dengan memeriksa berbagai sumber seperti referensi, buku, penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan dokumen yang relevan. Dengan membandingkan temuan penelitian, peneliti akan lebih teliti dalam menyusun laporan sehingga menghasilkan laporan yang lebih berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu: triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono, 2007: 273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keandalan informasi, perlu untuk memeriksa data dari berbagai sumber. Peneliti menganalisis data

ini dan mencari persetujuan (member check) dari tiga sumber sebelum menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2007: 274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk memverifikasi keandalan data, perlu membandingkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil pengujian kredibilitas tidak konsisten, peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk menentukan data mana yang akurat. (Sugiyono, 2007: 274).

3) Triangulasi Waktu

Pengumpulan data melalui wawancara di pagi hari, saat informan waspada, dapat menghasilkan informasi yang lebih andal dan kredibel. Selain itu, dimungkinkan untuk menggunakan metode alternatif seperti observasi atau wawancara yang dilakukan pada waktu atau latar yang berbeda. Dalam kasus hasil yang bertentangan, mengulangi proses dapat membantu menetapkan keakuratan data. (Sugiyono, 2007: 274).

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif melibatkan pencarian data yang menyimpang atau menentang data yang ditemukan sebelumnya. Jika tidak ada data tambahan yang bertentangan dengan temuan, dan peneliti masih menerima data yang bertentangan dengan data yang

ditemukan, peneliti dapat memodifikasi temuannya. (Sugiyono, 2007: 275).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah sarana pendukung data yang ditemukan oleh peneliti. Untuk memastikan keandalan, laporan penelitian harus menyertakan foto atau dokumen asli yang menyertai data yang disajikan. (Sugiyono, 2007: 275).

f. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck bertujuan untuk memverifikasi konsistensi antara data yang diperoleh dan informasi yang diberikan oleh sumber data. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. (Sugiyono, 2007: 276).

2. *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas adalah ukuran validitas eksternal. Validitas eksternal menilai ketepatan dan relevansi temuan penelitian dengan populasi dari mana sampel diambil. (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai skenario. Nilai transfer sangat bergantung pada pengguna, sehingga memungkinkan pemanfaatannya dalam konteks sosial yang beragam. Alhasil, keabsahan nilai transfer tetap dapat dipertahankan meskipun diterapkan dalam situasi yang berbeda.

3. *Dependability*

Dependability dalam penelitian mengacu pada keterpercayaan temuan, yang berarti bahwa melakukan beberapa percobaan akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Ketika penelitian dapat diandalkan atau dapat diandalkan, itu berarti bahwa orang lain yang melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan proses yang sama juga akan memperoleh hasil yang sama..

Dependability penelitian dinilai dengan melakukan audit menyeluruh terhadap proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor atau supervisor independen yang meninjau semua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga analisis data, pengujian validitas, dan pelaporan hasil.

4. *Confirmability*

uji *confirmability* yang juga dikenal sebagai pengujian objektivitas kualitatif, mengacu pada persetujuan hasil penelitian oleh banyak individu. Penelitian kualitatif menjalani uji konfirmabilitas untuk memastikan bahwa proses penelitian dikaitkan dengan hasil yang diperoleh. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut dianggap memenuhi standar konfirmabilitas. Keabsahan data mengacu pada data yang sesuai dengan data sebenarnya yang dikumpulkan oleh peneliti. Hal ini memastikan bahwa data yang disajikan dapat dibenarkan..